



PEDOMAN UMUM BEASISWA UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

2020

Unggul, Kompetitif, Berkarakter



KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 080/UNAR/I/SK/III/2020
TENTANG PEDOMAN UMUM BEASISWA
UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Rektor Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidimpuan setelah,

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa proses kehidupan kampus dan penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidimpuan harus terencana, tertib, konsisten, mengikuti perkembangan terbaru dan menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan dan senat Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidimpuan tentang pelaksanaan pendidikan di Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidimpuan.
 - c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan di Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidimpuan, perlu adanya peraturan kemahasiswaan Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidimpuan.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Permenristekdikti No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. SK Menristekdikti RI Nomor: 461/KPT/I/2019, tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Afa Royhan di Kota Padangsidimpuan menjadi Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara.

MEMPERHATIKAN : Statuta Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidimpuan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEDOMAN UMUM BEASISWA UNIVERSITAS AUFA ROYHAN**
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 28 Maret 2020

Rektor,

Dr. Anto, SKM, M. Kes, MM

NIDN. 0911118202

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Adanya program beasiswa bertujuan membantu supaya mahasiswa dapat tetap mencari ilmu pada bidang yang diinginkan sekaligus membantu jika mempunyai kendala pembiayaan selama proses perkuliahan. Sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap anak, apapun latar belakang ekonominya, harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan sehingga upaya pembangunan SDM Indonesia harus berkeadilan, berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan. Berdasarkan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Berdasarkan hal tersebut Universitas Aufa Royhan berupaya menyediakan layanan beasiswa kepada mahasiswa Universitas Aufa Royhan untuk menjamin mahasiswa yang kurang mampu terutama yang memiliki prestasi akan dapat terus menempuh pendidikan jenjang kuliah.

Universitas Aufa Royhan selaku perguruan tinggi swasta berupaya menyelenggarakan pendidikan juga memberikan dan membantu memberikan fasilitas bantuan biaya pendidikan. Bidang kemahasiswa Universitas Aufa Royhan berdasarkan adanya informasi bantuan beasiswa dari pemerintah seperti beasiswa kartu Indonesia pintar, beasiswa peningkatan prestasi akademik, beasiswa program Indonesia pintar serta jenis beasiswa lainnya menyusun pedoman beasiswa di lingkungan Universitas. Melalui pedoman ini dapat terlihat syarat dan alur pendaftaran beasiswa bagi mahasiswa. Beasiswa selain pemerintah, pedoman ini juga memuat jenis dan alur pendaftaran beasiswa yang diperoleh dari Yayasan Aufa Royhan.

1.2 Dasar hukum

1. Undang-undang no.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Permenristekdikti No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
4. undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak Mahasiswa yaitu mahasiswa pemerintah harus memberikan (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan;

1.3 Tujuan

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan menjamin agar tidak ada mahasiswa yang berhenti studi karena persoalan biaya. Pemberian ini berdasarkan pada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik ataupun non akademik serta mahasiswa yang kondisi ekonomi keluarganya tidak mampu. Secara khusus bertujuan untuk:

1. Meningkatkan prestasi mahasiswa penerima serta motivasi berprestasi mahasiswa lain.
2. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena kendala ekonomi/ tidak mampu membiayai pendidikan
3. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Unar

1.4 Sasaran

Pemberian beasiswa ialah seluruh mahasiswa aktif Universitas Aufa Royhan pada tahun penerimaan beasiswa.

1. Sasaran beasiswa Yayasan Aufa Royhan diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang dibuktikan dengan IPK terakhir.
2. Sasaran Beasiswa KIP-Kuliah/ Bidimisi ialah calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau memiliki kartu program kerluarga harapan (PKH) yang dibuktikan dengan kartu.
3. Sasaran Beasiswa Bantuan UKT ialah mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan terdampak Covid-19.

BAB II

LAYANAN BEASISWA

2.1 Jenis Beasiswa

Layanan beasiswa Unar merupakan salah satu upaya yang dapat membantu dan mendukung mahasiswa dalam proses perkuliahan dan meningkatkan prestasi mahasiswa baik bidang akademik maupun non akademik serta mahasiswa yang memiliki kondisi ekonomi kurang mampu. Jenis beasiswa Unar meliputi:

1. Beasiswa Perguruan Tinggi

Yaitu beasiswa yang diberikan oleh yayasan Aufa Royhan kepada mahasiswa berprestasi pada bidang akademik pada tingkat program studi. Beasiswa yayasan aufa royhan bertujuan untuk memotivasi mahasiswa agar terus meningkatkan prestasi akademiknya. Pemberian beasiswa yayasan Aufa Royhan diberikan satu kali selama perkuliahan kepada mahasiswa yang memiliki IPK tertinggi pada tahun pemberian.

2. Beasiswa bersumber dari Luar Perguruan Tinggi

Yaitu beasiswa yang dapat diperoleh seluruh mahasiswa yang memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan jenis beasiswa yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan kebudayaan dan ataupun perusahaan yang bekerja sama dengan Universitas Aufa Royhan. Adapun jenis beasiswa yang bersumber dari Luar Perguruan tinggi yaitu beasiswa KIP Kuliah/Bidikmisi. Beasiswa bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa peningkatan prestasi akademik. Beasiswa tersebut diberikan sesuai kepada mahasiswa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh instansi yang menyediakan beasiswa. Penjelasan, pelaksanaan dan prosedur penyelenggaraan beasiswa diatur tersendiri dalam keputusan rektor sesuai dengan jenis beasiswa yang sedang berlangsung.

2.2 Syarat beasiswa

Kriteria penerima beasiswa ditentukan dalam peraturan tersendiri yang diatur lebih lanjut pada pedoman pemberian beasiswa sesuai beasiswa yang sedang berlangsung. Adapun syarat pendaftaran beasiswa di Lingkungan Universitas Aufa Royhan secara umum yaitu:

1. Mahasiswa aktif kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah atau pengisian kartu rencana studi mahasiswa
2. Mendapatkan surat rekomendasi dari bidang kemahasiswaan sebagai pengurus penerima beasiswa
3. Memiliki indeks prestasi akademik minimal 3.00
4. Tidak sedang mendapatkan beasiswa jenis lain

Persyaratan beasiswa secara khusus dijelaskan lebih lanjut sesuai dengan penerimaan pendaftaran beasiswa yang sedang berlangsung melalui pengumuman khusus dan diatur dalam surat keputusan rektor tentang pendaftaran beasiswa.

2.3 Mekanisme beasiswa

Pendaftaran penerimaan beasiswa diperuntukkan kepada seluruh mahasiswa dengan memenuhi syarat yang ditetapkan. Upaya mekanisme penyampaian informasi penerimaan beasiswa dilakukan bidang kemahasiswaan dengan pengumuman terbuka di Lingkungan Unar seperti penerusan informasi melalui pimpinan Fakultas, pimpinan Program Studi dan Organisasi Mahasiswa.

Mekanisme seleksi penerima beasiswa secara umum dilakukan dengan:

1. Universitas melalui Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan menyeleksi usulan mahasiswa calon penerima berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Melakukan wawancara mahasiswa yang telah lulus seleksi berkas oleh Bidang kemahasiswaan.
3. Penetapan hasil seleksi ditetapkan oleh Rektor ke dalam Berita Acara;
4. Mahasiswa calon penerima ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor, sebagai penerima Beasiswa
5. Universitas membuat data base nama-nama penerima beasiswa dan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pemberi Beasiswa.

Mekanisme penyaluran dana beasiswa dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan sesuai dengan jumlah penerima beasiswa dan besaran dana beasiswa yang diusulkan. Penyaluran dana dilakukan sesuai dengan jenis beasiswa yang sedang berlangsung dan


diatur dalam keputusan rektor berdasarkan jenis beasiswanya. Penyaluran dana tidak boleh dilakukan pemotongan untuk keperluan apapun, kecuali ada peraturan dari pemberi beasiswa.

Mekanisme pemberhentian penyaluran beasiswa ataupun pengalihan beasiswa dapat dilakukan apabila penerima beasiswa tidak lagi memenuhi syarat dan ataupun terbukti melakukan pelanggaran. Mekanisme pembatalan, pemberhentian ataupun pengalihan beasiswa diatur pada keputusan rektor tersendiri sesuai dengan jenis beasiswa.


2.4 Alur Pendaftaran Beasiswa

Alur pendaftaran beasiswa di Universitas Aufa Royhan secara umum:

1. Beasiswa Yayasan Aufa Royhan



2. Beasiswa KIP Kupiah



3. Beasiswa Bantuan Uang Kuliah Tunggal

1. Mahasiswa melengkapi berkas syarat pengajuan beasiswa bantuan UKT
2. Mahasiswa menyerahkan berkas kepada bagian program studi masing-masing
3. Program studi melakukan seleksi berkas dan menyerahkan hasil seleksi kepada fakultas
2. Fakultas melakukan seleksi dan menyerahkan hasil seleksi kepada bagian kemahasiswaan
3. Bagian kemahasiswaan melakukan wawancara kepada mahasiswa dan seleksi tingkat Universitas
4. Bagian kemahasiswaan menetapkan hasil seleksi berkas dan mengajukan berkas usulan beasiswa UKT mahasiswa melalui operator pengusulan beasiswa bantuan KIP
5. Pengumuman penerima beasiswa bantuan UKT kepada mahasiswa
6. Penyaluran beasiswa bantuan UKT kepada mahasiswa

2.5 Monitoring dan Evaluasi

Fungsi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh bagian kemahasiswaan.

(a) Fungsi monitoring terdiri dari :

1. Tepat Sasaran, apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima beasiswa telah sesuai kriteria dan dana beasiswa telah disalurkan kepada mahasiswa penerima
2. Tepat Jumlah, apabila jumlah dana beasiswa dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

(b) Evaluasi mencakup:

1. Melakukan pengecekan terhadap berkas mahasiswa
2. Melakukan analisa data antara kuota dan jumlah penerima beasiswa

BAB III

PENUTUP

Pedoman umum beasiswa ini berisikan beasiswa yang ada di lingkungan Unar. Pelaksanaan pemberian beasiswa bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan mahasiswa yang dapat berasal dari internal perguruan tinggi dan eksternal perguruan tinggi. Pedoman ini berlaku sejak ditetapkan dan akan direvisi apabila terdapat penambahan dan ataupun perubahan layanan beasiswa. Demikian buku ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan.





UNIVERSITAS AUFA ROYHAN

Unggul, Kompetitif, Berkarakter

20

20